



P U T U S A N  
Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>EFENDI HUSEN Alias FENDI;</b>
Tempat lahir	: Tobelo ;
Umur/ tanggal lahir	: 40 Tahun / 27 Juli 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Saptamarga, RT 000/RW 000 Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, USW Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Supir);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara/Lapas Kelas III Labuha dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irsan Ahmad, S.H. dan Cristovan Loloh, S.H. yang beralamat pada Kantor IRSAN AHMAD, S.H. & PARTNERS, di Jalan Raya Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE



Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 147/SK/2022/PN Lbh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE, tanggal 10 November 2022 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dengan Nomor PDM-02/Halsel/Enz.2/8/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU;**

Bahwa Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Pukul 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Halaman Hotel Vilanov Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wit sdr. Galib Tutupoho (*masuk dalam DPO*) datang kerumah terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan menawarkan barang berupa 2 (dua) paket kecil/sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu. Selanjutnya saat masih dirumah terdakwa, 1 (satu) paket kecil/sachet plastik narkotika yang diduga sabu dikonsumsi bersama antara terdakwa dan Sdr. Galib Tutupoho dan sisanya 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu di berikan kepada Terdakwa dengan harga per sachetnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian sdr. Galib Tutupoho mengatakan kepada Terdakwa untuk membayarkan saja ongkos tiket ke Ternate namun saat itu Terdakwa tetap memberikan tanda jadi pembelian narkotika yang diduga jenis sabu tersebut kepada sdr. Galib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Galib meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu sekitar Pukul 14.30

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE*



Wit Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai mobil Toyota Rush dengan nomor plat DD 1474 ME warna abu-abu Metalik dengan niat mencari uang tambahan untuk membayar barang berupa 1 (satu) paket kecil/sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut. Saat terdakwa akan turun dari mobil di tepi jalan di Jalan Raya Desa Marabose Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan datang beberapa petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Halmahera Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Halmahera Selatan tidak menemukan barang bukti selanjutnya oleh petugas Terdakwa dibawa dan diamankan di Hotel Villanov Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, setibanya di Hotel Villanov Petugas Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan kembali melakukan pencarian barang bukti di dalam Mobil dan Pakaian Terdakwa, saat itu Petugas Menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet kecil sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,11 gram dan 3 (tiga) shacet plastik kecil 0,04 gram **yang diakui milik terdakwa**. Barang bukti tersebut **Terdakwa simpan** di dekat ban mobil Terdakwa atau di Shochbreker Mobil Terdakwa setelah itu petugas kembali menemukan 3 (tiga) buah alat suntik, 8 (delapan) buah sedotan, 2 (dua) buah Jarum Suntik, 2 (dua) buah elbo berbentuk L yang terbuat dari plastik, 2 (dua) buah Pirex, 1 (satu) buah Penutup botol Aqua yang memiliki 2 lubang, 1 (satu) buah Korek Api Gas Merk Tokai berwarna Hijau yang Terdakwa simpan sela-sela pintu di dalam mobil milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan pencarian barang bukti kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol lee mineral 330 ml yang berisikan urine terdakwa, 3 (tiga) buah alat suntik, 8 (delapan) buah sedotan, 2 (dua) buah Jarum Suntik 2 (dua) buah elbo berbentuk L yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Marlboro Filter Black, 2 (dua) buah Pirex, 1 (satu) buah Penutup botol Aqua yang memiliki 2 lubang, 1 (satu) buah Korek Api Gas Merk Tokai berwarna Hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme2 Berwarna Hitam, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam yang didalamnya berisikan, yakni 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri, 3 (tiga) kartu Buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Maluku, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu sertifikat Vaksin, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah STNK Motor, 2 (dua) buah KTP, uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) buah kertas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE



struk transfer Bank BRI, 9 (sembilan) buah kertas Nota barang, 1 (satu) buah kertas catatan, 1 (satu) buah Baju yang bertuliskan ITALIA berwarna Biru, 1 (satu) buah Celana Panjang berwarna Hitam, 41 (empat puluh satu) Sachet Plastik yang diduga bekas tempat Narkotika, 31 (tiga puluh satu) buah sedotan plastik berbentuk panjang dan pendek, 3 (tiga) buah sedotan plastik berbentuk L, 1 (satu) Unit Timbangan bermerk CHQ (POCKET SCALE), 1 (satu) buah pisau kate, 2 (dua) buah Jarum suntik, 1 (satu) buah alat suntik, 7 (tujuh) buah penutup botol yang memiliki 2 lubang, 9 (Sembilan) buah Korek Gas, 1 (satu) buah botol selang siap pakai/alat BONG, 4 (empat) buah pirex yang sudah pecah, kemudian setelah itu petugas mengamankan barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ke Polres Halmahera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Keterangan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 001/60588/V/2022 pada tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Penggadaan Syariah Unit Labuha an. Kamarudin Ali, SH NIP : P88265 dengan kesimpulan: 1 (satu) sachet plastik yang berisi diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 0.11 (Nol koma sebelas) gram dan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi diduga narkotika golongan I jenis sabu yang sudah digunakan setelah ditimbang seberat 0.04 (Nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1828/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suharthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dengan nomor 3735/2022/NNF, 3736/2022/NNF, 3737/2022/NFF dan 3738/2022/NFF adalah **positif mengandung metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

**ATAU**

**KEDUA;**

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE*



Bahwa Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sdr. Galib Tutupoho (masuk dalam DPO) datang kerumah terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan menawarkan barang berupa 2 (dua) paket kecil/sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu. Selanjutnya saat masih dirumah terdakwa, 1 (satu) paket kecil/sachet palstik narkotika yang diduga sabu **dihisap/digunakan bersama antara terdakwa** dan Sdr. Galib dengan cara sabu diambil dengan menggunakan *sekop* yang dibuat dengan sedotan kemudian di isi di pipet kaca yang sudah disambungkan dengan pipa kecil lalu dimasukan kedalam botol aqua yang sudah dilubangi ujungnya kemudian dibakar/ dipanaskan pipa kacanya, setelah dipanaskan maka asap mengepul didalam botol kemudian dihisap menggunakan sedotan yang lain yang sudah dimasukan kedalam botol aqua tersebut secara bergantian. Sisanya 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu di berikan kepada Terdakwa dengan harga per sachetnya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian sdr. Galib Tutupoho mengatakan kepada Terdakwa untuk membayarkan saja ongkos tiket ke Ternate namun saat itu Terdakwa tetap memberikan tanda jadi pembelian narkotika yang diduga jenis sabu kepada sdr. Galib sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Galib meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu sekitar Pukul 14.30 Wit Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai mobil Toyota Rush dengan nomor plat DD 1474 ME warna abu-abu Metalik dengan niat mencari uang tambahan untuk membayar barang berupa 1 (satu) paket kecil/sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut. Saat terdakwa akan turun dari mobil di tepi jalan di Jalan Raya Desa Marabose Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan datang beberapa petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Halmahera Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1828/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suharthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis dengan nomor 3739/2022/NNF adalah **Negatif/ tidak mengandung Narkotika** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan/ meghisap narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plstik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 3 (tiga) shacet plstik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang sudah terpakai;
  - 3 (tiga) buah alat suntik;
  - 8 (delapan) buah sedotan;
  - 2 (dua) buah jarum suntik;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE



- 2 (dua) buah elbo berbentuk L yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok *Marlboro Filter Black*;
- 2 (dua) buah *Pirex*;
- 1 (satu) buah penutup botol Aqua yang memiliki 2 lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 2 berwarna hitam;
- 41 (empat puluh satu) sachet plastik yang diduga bekas tempat narkotika;
- 31 (tiga puluh satu) buah sedotan plastik berbentuk panjang dan pendek;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic berbentuk L;
- 1 (satu) unit timbangan bermerek CHQ (POCKET SCALE);
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 2 (dua) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah alat suntik;
- 7 (tujuh) buah penutup botol yang memiliki 2 lubang;
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 1 (satu) buah botol selang siap pakai/alat BONG;
- 4 (empat) buah pirex yang sudah pecah;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan, yakni 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri, 3 (tiga) kartu Buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Maluku, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu sertifikat vaksin, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah STNK Motor, 2 (dua) buah KTP, uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 8 (delapan) buah kertas struk transfer Bank BRI, 9 (sembilan) buah kertas nota barang, 1 (satu) buah kertas catatan;
- 1 (satu) buah baju yang bertuliskan ITALIA berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI HUSEN ALIAS FENDI;

- 1 (satu) Unit mobil *Toyota Rush* dengan nomor plat DD 1474 ME warna abu-abu metalik dengan nomor rangka: MHFE2CJ2JCK026594: an. H. ZULKIFLI ZAIN;

Dirampas untuk negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh SALEMAN LATUPONO, S.H., M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Labuha, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Terdakwa EFENDI HUSEN Alias FENDI;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat oleh SALEMAN LATUPONO, S.H., M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Labuha, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Terdakwa EFENDI HUSEN Alias FENDI;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh KAMARUDIN SOLISA, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha kepada para Terdakwa EFENDI HUSEN Alias FENDI;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh KAMARUDIN SOLISA, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H.;

Telah membaca Memori Banding tanggal 26 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 27 Oktober 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya IRSAN AHMAD, S.H. sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 27 Oktober 2022;

Telah membaca Memori Banding tanggal 26 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 27 Oktober 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 35/Akta Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 27

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE



Oktober 2022, selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H. sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 28 Oktober 2022;

Telah membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 8 November 2022 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 8 November 2022, selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, IRSAN AHMAD, S.H. sesuai relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 8 November 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lbh yang dibuat oleh KAMARUDIN SOLISA, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan maupun oleh Penasehat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 35/Pid.Sus/2022/PN.Lbh tanggal 20 Oktober 2022 dan telah membaca serta mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan oleh Penasehat hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk melakukan kajian yang terbatas pada status dari sebagian barang bukti yang telah ditetapkan dalam putusan a quo. Khususnya mengenai status barang bukti dari 1 ( satu ) unit mobil Toyota Rush nomor plat DD 1474 ME warna abu abu metalik dengan nomor rangka MHFE2CJK026594 an. H.Zulkifli Zain. Dimana dalam amar putusan a quo ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa menyangkut status tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

1. Bahwa barang bukti mobil Toyota Rush tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik dari H.Zulkifli Zain, sebagaimana yang tertera dalam STNK nya ;
2. Bahwa mobil itu digunakan sehari hari oleh Terdakwa sebagai mobil sewaan. Dalam hal ini Terdakwa adalah Sopir dari mobil tersebut ;
3. Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemilik mobil H.Zulkifli Zain pernah memerintahkan ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengangkut ataupun menyimpan Narkoba dalam mobil itu. Sehingga fakta hukum menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 ( satu ) sachet Sabu dengan berat kotor 0,11 gram dan 3 ( tiga ) sachet Sabu dengan berat kotor 0,4 gram adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri, dan karena perbuatan Terdakwa in litis maka Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana ;
4. Bahwa karena itu penetapan perampasan barang bukti mobil tersebut dipandang tidak adil karena dapat merugikan orang lain yang samasekali tidak terbukti punya kaitan dengan Tindakan in litis Terdakwa ;
5. Bahwa karena itu penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa mobil Toyota Rush a quo dirampas untuk negara harus dibatalkan. Dimana selanjutnya mobil in casu harus dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.Zukifli Zain melalui penyerahan kepada orang darimana mobil itu disita, yaitu melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN.Lbh. tanggal 20 Oktober 2022 harus dikuatkan dengan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE*



perbaikan pada amar putusan sepanjang menyangkut status dari barang bukti sebuah mobil Toyota Rush, sebagaimana yang akan disebutkan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan sedikit perbaikan pada amar putusannya maka kepada para Pembanding harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN.Lbh, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada amar putusannya, sebagai berikut :
  - a.Menyatakan Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
  - b.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFENDI HUSEN Alias FENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) shacet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE



- 3 (tiga) shacet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang sudah terpakai;
- 3 (tiga) buah alat suntik;
- 8 (delapan) buah sedotan;
- 2 (dua) buah jarum suntik;
- 2 (dua) buah elbo berbentuk L yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok *Marlboro Filter Black*;
- 2 (dua) buah *Pirex*;
- 1 (satu) buah penutup botol Aqua yang memiliki 2 lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 2 berwarna hitam;
- 41 (empat puluh satu) sachet plastik yang diduga bekas tempat narkoba;
- 31 (tiga puluh satu) buah sedotan plastik berbentuk panjang dan pendek;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik berbentuk L;
- 1 (satu) unit timbangan bermerek CHQ (POCKET SCALE);
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 2 (dua) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah alat suntik;
- 7 (tujuh) buah penutup botol yang memiliki 2 lubang;
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 1 (satu) buah botol selang siap pakai/alat BONG;
- 4 (empat) buah pirex yang sudah pecah;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan, yakni 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri, 3 (tiga) kartu Buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Maluku, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu sertifikat vaksin, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah STNK Motor, 2 (dua) buah KTP, uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 8 (delapan) buah kertas struk transfer Bank BRI, 9 (sembilan) buah kertas nota barang, 1 (satu) buah kertas catatan;
- 1 (satu) buah baju yang bertuliskan ITALIA berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT TTE



Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI HUSEN ALIAS FENDI;  
- 1 (satu) Unit mobil *Toyota Rush* dengan nomor plat DD 1474 ME  
warna abu-abu metalik dengan nomor rangka:  
MHFE2CJ2JCK026594: an. H. ZULKIFLI ZAIN;

Dikembalikan kepada H.Zulkifli Zain melalui Terdakwa ;

f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding  
sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022  
oleh kami Robert Hendrik Posumah,SH.MH. selaku Ketua Majelis bersama  
dengan Siswatmono Riantoro,SH. dan H.Syamsudin La Hasan SH.MH.  
masing masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas didampingi oleh Abdul  
Kadwin,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa :

Hakim Hakim Anggota,  
Ttd.

SISWATMONO RADIANTORO,SH.  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

ROBERT HENDRIK POSUMAH,SH.MH

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADWIN,SH.